

**PRAKTIK JUAL BELI AIR DARI SUMBER MATA AIR UMUM  
DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**RIZKI EKA PRASETIO  
12380097**

**PEMBIMBING :**

**ZUSIANA ELLY TRIANTINI, SHI., MSI.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk hidup sangat memerlukan air, karena air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan sehari-hari. Sehingga pemakaian terhadap air sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan air yang semakin banyak. Tentu untuk daerah yang tandus dan berbatu serta kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan pemenuhan kebutuhan terhadap air sangat terbatas. Penyusun akan membahas tentang praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Hal yang membuat penyusun tertarik menelitinya adalah jual beli air yang ada di Kecamatan Panggang air diambil dari sumber mata air umum yang pada musim kemarau akan membuat masyarakat sekitar sumber mata air tidak dapat mengambil dari sumber mata air umum tersebut karena air hanya sedikit dan menyebabkan masyarakat kekurangan air.

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun adalah pendekatan secara normatif yang artinya penelitian ini berangkat dari latarbelakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan hukum Islam dan analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mengambil dan menganalisis data-data praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Setelah dilaksanakan penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa Praktik Jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang ditinjau dari Hukum Islam bahwa dari segi subyek jual beli (*'Aqidāni*) jual beli air dari sumber mata air umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual beli yakni orang dewasa yang sudah *mumayyiz* serta tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut. Dari segi akad transaksi jual beli (*Ṣīgah*) jual beli air dari sumber mata air umum diperbolehkan karena sudah termasuk akad transaksi yang diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan persengketaan dalam jual beli tersebut. dari segi objek jual beli (*Ma'qūd 'alaih*) jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang tidak diperbolehkan pada musim kemarau karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber mata air umum tersebut. Maka dari itu untuk menjualbelikan (*komersialisasi*) air dari sumber mata air umum yang sangat terbatas dimusim kemarau tidak diperbolehkan, karena merugikan masyarakat pengguna air lainnya di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul untuk memperoleh air dari sumber mata air umum.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Eka Prasetyo  
NIM : 12380097  
Prodi : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini asli karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 April 2016



Rizki Eka Prasetyo

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizki Eka Prasetyo

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Eka Prasetyo

NIM : 12380097

Judul : **"Praktik Jual Beli Air Di Kecamatan Panggang Kabupaten  
Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan muamalat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1437 H  
13 Juni 2016M

Pembimbing,



Zusiana Eily Triantini, M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-299/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI AIR DARI SUMBER MATA AIR UMUM DI KECAMATAN  
PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKUDUL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI EKA PRASETIO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380097  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912'2 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 28 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

“Keberuntungan Akan Dan Pasti Datang Saat  
Kesempatan Bertemu Kesiapan”

“ Milikilah Impian Dan keyakinan Bahwa  
Impian Itu Akan Dapat Terwujud Berapapun  
Harga Yang Harus Dibayar”

“Hidup Hanya Sekali Berikanlah Yang Terbaik”  
(*Rizki Eka P*)

“Daripada Hanya Berdiam Diri Melangkahlah  
Dan Mungkin Tergelincir Adalah Pilihan Yang  
Jauh Lebih Baik Karena Ada Banyak Pelajaran  
Di Sana”

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Sugeng Supriyadi  
Dan Ibuku Rasilah, Serta Mbahku. Kalianlah Yang Selalu  
Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada  
Sebuah Cita-Cita Yang Ku Inginkan dan Kalian  
Harapkan...

Kalian Yang Selalau Membimbing, Mengarahkan Jika  
Aku Salah Dalam Melangkahkan Kakiku...

Untuk Dwi Winarti dan Adekku Restiana Dwianingsih  
yang Selalu Mendukung Dan selalu Memberi Semangat...

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	Û Uşûl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهَيْلي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunian -Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Abdul Mughits, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, SH.I.,MSI. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU Muamalat dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak dan Ibu serta Mbahku yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penyusun berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Dwi Winarti yang selalu memotivasi dan memberikan perhatian setiap hari agar skripsi ini cepat selesai dengan baik.
9. Adikku Restiana Dwianingsih yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai dengan lancar.
10. Terimakasihku untuk teman-teman muamalat angkatan 2012, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
11. Segenap Masyarakat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, berkat bantuan dan doa kalian skripsi ini bisa selesai.
12. Teman- teman Keluarga Besar Tak'mir Masjid Al-Fath, Perumahan APH Seturan Baru yaitu Mas Sagita, Mas Arif, Mas Arul, Rian, Ridwan, Wisnu, Mas Rizal, Bang Denda dan Mas Qomarudin terima kasih semuanya. Berkat dorongan motivasi kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih pengalamannya selama ini.
13. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta


motivasi selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalas semua jasa-jasa kalian. amien...

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Robal' Alamin.*

Yogyakarta, 29 Februari 2016

Penyusun



**RIZKI EKA PRASETIO**  
**12380097**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II KONSEP JUAL BELI, <i>IJĀRAH</i> DAN AIR .....	18
A. Akad Jual Beli .....	18
1. Definisi Jual Beli .....	18

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun Jual Beli .....	20
4. Syarat Jual Beli.....	21
5. Macam – Macam Jual Beli .....	27
B. Akad <i>Ijārah</i> .....	34
C. Air.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI AIR DI</b>	
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....	41
A. Gambaran Umum Geografi dan Demografi Kecamatan Panggang .....	41
1. Desa Giriwungu.....	43
2. Desa Girimulyo .....	50
B. Praktik Jual Beli Air .....	56
1. Sejarah Munculnya Jual Beli Air.....	56
2. Sistem Praktik Jual Beli Air .....	58
3. Akad Jual Beli .....	59
4. Objek Jual Beli .....	59
5. Harga Jual Beli .....	60
C. Hambatan dan Tantangan.....	61
<b>BAB IV PRAKTIK JUAL BELI AIR DARI SUMBER MATA AIR UMUM DI</b>	
KECAMATAN PANGGANG MENURUT TINJAUAN HUKUM	
ISLAM.....	63
A. Analisis Subyek Jual Beli.....	64
B. Analisis Akad Jual Beli .....	65

C. Analisis Objek Jual Beli .....	68
BAB V PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	
Lampiran II : Biografi Ulama	
Lampiran III : Panduan Wawancara	
Lampiran IV : Hasil Wawancara	
Lampiran V : Curriculum Vitae	
Lampiran VI : Surat Ijin Riset	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya sebuah interaksi dengan manusia lainnya sebagai bagian untuk pemenuhan hajat hidup. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.<sup>1</sup> Interaksi ini banyak manfaatnya terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup pokok seperti makan, minum dan lain sebagainya. Terutama dalam hal minum manusia memerlukan air sebagai kebutuhan pokok, air tidak hanya berlaku untuk minum saja namun air mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Karena tanpa makan selama beberapa hari manusia masih bisa namun untuk tanpa minum beberapa hari manusia belum tentu bisa.

Ini menunjukkan bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting. Namun tidak selamanya air tersedia dalam volume yang cukup,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam )*, ( Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

terutama pada daerah yang tandus serta kekeringan pada musim kemarau terutama di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. Hal Ini mengakibatkan masyarakat yang ada pada daerah tersebut harus mencari kesumber-sumber air yang jauh dan harus membeli air bersih apabila tidak ingin mencari sumber air sampai jauh.

Karena kurangnya air memaksa masyarakat yang ada pada daerah tersebut harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk pemenuhan air bersih. Ini sangat membebani masyarakat terutama yang kurang mampu, karena harga air semakin naik yakni dari yang awalnya Rp.130.000 di akhir musim penghujan akan naik menjadi Rp.160.000 pada musim kemarau untuk volume sebanyak 5000 liter air.

Namun kegiatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dan memberikan keuntungan bagi pengusaha yang mempunyai truk tangki. Namun warga sekitar sumber mata air juga merasa haknya untuk mengambil dari sumber mata air sekitar menjadi berkurang karena air diambil untuk dijual ketempat lain seperti ke Kecamatan Saptosari.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, secara menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan. Dalam hal jual beli Islam pun mengaturnya. Hal ini ditunjukkan dalam konsep muamalat yang memiliki prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-sunnah, muamalat didasarkan atas prinsip sukarela tanpa mengandung unsur

paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa hukum syara' mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Hal ini memerintahkan umat Islam bahwa setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara yang batil. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188:

و لا تاكلوا اموالكم بينكم با لبا طل...<sup>4</sup>

Dalam jual beli juga harus memperhatikan aspek dasar yaitu suka rela.<sup>5</sup> Ini disebutkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 :

الا ان تكون تجارة عن تراض..<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 2.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2), 188.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm.14

Namun dalam hal ini kaitan dengan hukum Islam. Bahwa air tidak boleh diperjualbelikan. Karena merupakan kepemilikan bersama. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء و  
الكلاء والنار..<sup>7</sup>

Menurut hemat penyusun dikarenakan air tidak boleh diperjual belikan karena akan mengganggu kepentingan masyarakat umum. Sedangkan praktek jual beli air dari sumber mata air umum yang ada di daerah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yakni menggunakan akad jual beli. Akad sendiri merupakan suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>8</sup> Ijab dan Kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan.

Akad sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya<sup>9</sup>:

1. Akad secara lisan
2. Akad dengan tulisan

---

<sup>6</sup> An-Nisa (4), 29.

<sup>7</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirūt Dār al-Fikr, t.t), juz III, hlm : 278.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mualamat*, hlm.65.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

### 3. Akad dengan perbuatan

Akad harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait tidak boleh dilakukan oleh sepihak.<sup>10</sup>

Objek dari jual beli yang menjadi permasalahan dalam hal ini menurut penyusun yaitu karena air merupakan objek yang tidak boleh diperjualbelikan, karena mengganggu ketersediaan air disekitar sumber mata air, juga dari cara jual beli air yang menarik yakni menggunakan truk tangki yang diantar ketempat penampungan yang bentuknya menarik sehingga permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun ingin menganalisis dalam sebuah skripsi berjudul Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam?

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.68.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### a. Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan praktik jual beli air dari sumber mata air umum di daerah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam tinjauan Hukum Islam.

#### b. Kegunaan

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu tentang praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.
3. Penelitian ini dapat membantu masyarakat mengetahui praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari penelusuran penyusun ada beberapa karya penelitian mahasiswa yang cukup relevan dengan judul yang akan penyusun teliti, sehingga penyusun melihat dapat dijadikan rujukan dalam kepenulisan skripsi.

Pertama, penelitian Karya Wiwi Linda Hartati dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air “. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa, penyusun skripsi memaparkan kesimpulannya mengenai penguasaan sumber daya air oleh Negara, larangan privatisasi air menurut putusan mahkamah konstitusi, dan larangan komersialisasi air menurut putusan mahkamah konstitusi.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian Karya Masrukhin dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang (Studi Kasus Depo Lima Sapen) “. Berdasarkan Hasil penelitian tersebut penyusun memaparkan kesimpulan bahwa jual beli air galon di Depo Lima belum mempunyai ijin usaha yang diatur dalam Sk Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 dan secara Hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun jualbeli.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian Karya Sahril Fadli dengan judul “ Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Di Depo 5 Dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis dan Normatif)”. Kesimpulan penelitian ini secara yuridis bahwa bisnis air minum isi ulang di Depo 5 dan Khaira dalam beberapa hal sudah sesuai keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004. Secara

---

<sup>11</sup> Wiwi Linda Hartati “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air “. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>12</sup> Masrukhin “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Air Galon Isi Ulang” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2013).

normatif bahwa sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* tepatnya memelihara jiwa (kebutuhan hidup) manusia.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan dan ada pula perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu diatas adalah sumber daya air, jual beli air dan pengelolaan sumber daya air. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah proses jual beli air dari sumber air umum tanpa pengolahan dan objek tempat penelitian yang akan diteliti yaitu Jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

## E. Kerangka Teori

Dalam pelaksanaannya Islam tidak melarang adanya jual beli bahkan dalam Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 275 Allah SWT Berfirman:

و احل الله البيع و حرم الربوا ..<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sahril Fadli “ Praktik Jual beli Air Minum Isi Ulang Di Depo 5 Dan Supermarket Air Minum Khaira” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2012).

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2), 275.

Dibolehkannya jual beli karena memang jual beli sangat dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Kadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan orang lain. Maka dengan jalan jual beli, manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Jual beli disebut menguntungkan apabila terdapat kerelaan antara masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli. Yakni disebutkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 :

الا ان تكون تجارة عن تراض...<sup>17</sup>

Menurut Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syara'.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.179.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.179.

<sup>17</sup> An-Nisa (4), 29.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.72.

Namun ada pengecualian dimana tidak semua harta benda di perbolehkan untuk dijadikan objek transaksi dalam jual beli, yakni harta benda yang menjadi kepemilikan bersama atau publik tidak boleh sebagai objek transaksi jual beli. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء

والنار....<sup>19</sup>

Sebagian *Qaum* (ulama) berpendapat maksud hadis di atas yakni : bahwa perkara-perkara tersebut (air, *al-kalā*, dan api) tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk diperjualbelikan secara mutlak. Pendapat yang masyur di kalangan ulama, yang dimaksud dengan *al – kalā* ialah rumput yang diperbolehkan tumbuh di atas tanah yang tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu, maksud dari air : mata air, sumber air, air sungai, yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. (air tersebut tidak berada di tanah atau lahan yang dimiliki orang secara sah). Maksud api : ialah kayu bakar.<sup>20</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa air merupakan benda milik publik dan tidak diperbolehkan sebagai objek dalam transaksi jual beli. Namun ada

---

<sup>19</sup> Abū Dawūd, *Sunan Abī Dāwūd*, juz III, hlm : 278.

<sup>20</sup> Muhammad Bin Abdul Hadi As-Sindi, *Kifāyah Al-Hājiāt Fī Syarḥ Sunan Ibn Mājah* (Beirūt : Dār Al-Fikr, 1138 H), Juz II, hlm.91.

spesifikasi sumber daya air yang dapat dijadikan objek transaksi jual beli. Menurut, Laura Wickstrom dalam bukunya *Islam and Water : Islamic Guiding Principle on Water Management*, ada tiga jenis kepemilikan, yaitu : pertama, kepemilikan pribadi, kedua, kepemilikan pribadi terbatas dan ketiga, kepemilikan publik. Kepemilikan pribadi, seperti air sumur atau (dilengkapi reservoir atau tidak), pemilik mempunyai hak menggunakan, menjual dan memperdagangkannya. Dalam kepemilikan pribadi yang terbatas, seperti danau kecil, sungai kecil, dan mata air yang berlokasi di tanah pribadi, pemilik mempunyai hak khusus dan dapat memperdagangkan secara terbatas, namun dengan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pihak lain. Kepemilikan publik, seperti air danau (besar), sungai (besar), *glister* (sungai es), laut, air salju, dan air hujan semua jenis air ini dalam kondisi alamnya tidak dapat diperjualbelikan. Namun bila infrastruktur dan pengetahuan telah diinvestasikan untuk memperolehnya, seperti pada penyulingan air laut, maka air tersebut menjadi kepemilikan privat.<sup>21</sup>

Kepemilikan dalam hukum Islam yaitu seseorang yang memiliki harta benda bebas untuk bertindak hukum terhadap harta benda yang dimiliki sesuai dengan keinginannya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang

---

<sup>21</sup> Laura Wickstrom, *Islam and Water : Islamic Guiding Principle on Water Management*, dalam Jurnal Tarjih dan Tajdid, hlm. 103.

sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap harta benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.<sup>22</sup> Dan orang lain tidak bisa memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan harta tersebut, kecuali terdapat aturan syara' yang membolehkan, seperti akad *wākalah*.<sup>23</sup>

Tentunya untuk daerah Kecamatan Panggang hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Maka masyarakat daerah tersebut harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Dimana air yang dijual oleh pemilik truk tangki diambil dari air milik umum. Dari penjelasan diatas jelas bahwasannya jual beli air tidak diperbolehkan kecuali air tersebut merupakan milik pribadi.

Dalam kondisi yang demikian Islam tentunya mengatur dan memberikan penjelasan sebagai *rahmatan lil alamin*. Untuk melindungi kondisi masyarakat yang demikian. Dalam hal ini jual beli merupakan bagian akad dari muamalat. Akad sendiri adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 47.

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 34.

kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.<sup>24</sup>

Akibat hukum dari adanya akad yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak yang telah membuat kesepakatan ijab dan qabul.<sup>25</sup>

Dari teori-teori muamalat dan akad di atas, penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang praktik jual beli air di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, sehingga dapat diambil hikmah didalamnya. Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai manusia melalui alat-alat tertentu yaitu, akal dan metode berfikir.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 111.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* ( Jakarta : PT. Bulan Bintang Press, 1990), hlm. 3.

fenomena dalam suatu keadaan.<sup>27</sup> Skripsi ini juga merupakan skripsi dengan metode penelitian kualitatif.

## 2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dan Lokasi penelitian adalah fokus yang menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran penyusun dalam penelitian ini. Penyusun menjadikan Praktik Jual beli air dari sumber mata air umum menjadi objek dan lokasi penelitian di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

## 4. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *purposive sampling* yaitu, pengambilan sample dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data-data secara maksimal.<sup>28</sup> Jadi dalam penelitian ini penyusun

---

<sup>27</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 26.

<sup>28</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2 ( Jakarta: LP3ES, 1989 ), hlm.155.

melibatkan orang-orang yang terkait langsung dengan jual beli air di daerah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode Wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat yang terkait dengan jumlah 6 orang, serta kepada pemilik truk tangki pengangkut air dengan jumlah 2 orang. Dengan menggunakan metode ini penyusun mengharapkan dapat mengetahui latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada permasalahan pokok.

### b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasi dan akurat bila dibandingkan metode lainnya.<sup>30</sup> Metode ini melihat langsung proses praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>29</sup> Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 145.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-17 ( Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 145.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.<sup>31</sup> Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen penting di lokasi penelitian terkait seperti : Surat-surat dalam jual beli air dan foto-foto di lokasi penelitian.

### 6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah normatif, data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan dan sumber lainnya serta berangkat dari latar belakang masalah yang ada, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam.

### 7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data dilapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, serta kaitannya dengan tinjauan hukum Islam

---

<sup>31</sup> Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan yang terurai dalam lima bab, untuk mencapai pembahasan yang sistematis agar memudahkan dalam pemahaman skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua dalam bab ini membahas tentang konsep jual beli dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab ketiga bab ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yang meliputi : Lokasi penelitian, praktik jual beli air di lokasi penelitian dan hambatan serta tantangan di lokasi penelitian.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap praktik jual beli air dari sumber mata air umum di lokasi penelitian yang meliputi: permasalahan dan mekanisme jual beli, Dan analisis dari tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli air dari sumber mata air umum di lokasi penelitian.

Bab kelima bab ini merupakan bagian penutup, didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dan juga pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, maka penyusun memperoleh kesimpulan.

Praktik Jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang ditinjau dari Hukum Islam bahwa dari segi subyek jual beli (*'Aqidāni*) jual beli air dari sumber mata air umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual beli yakni orang dewasa yang sudah *mumayyiz* serta tidak ada paksaan dalam jual beli tersebut. Dari segi akad transaksi jual beli (*Ṣīgah*) jual beli air dari sumber mata air umum diperbolehkan karena sudah termasuk akad transaksi yang diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan persengketaan dalam jual beli tersebut. dari segi objek jual beli (*Ma'qūd 'alaih*) jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang tidak diperbolehkan pada musim kemarau karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber mata air umum tersebut. Maka dari itu untuk menjualbelikan (*komersialisasi*) air dari sumber mata air umum yang sangat terbatas dimusim kemarau tidak

diperbolehkan, karena merugikan masyarakat pengguna air lainnya di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul untuk memperoleh air dari sumber mata air umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dirasakan perlu ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Para penjual harus memperhatikan mana sumber mata air umum yang tidak mengalami kekeringan atau penurunan jumlah air pada musim kemarau sehingga tidak mengakibatkan masyarakat kekurangan air.
2. Pemerintah Kecamatan Panggang seharusnya mengatur air dari sumber mata air umum agar dimanfaatkan terlebih dahulu untuk masyarakat sekitar terutama pada musim kemarau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004.

### B. Hadis

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Būlugul Māram Dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta:Gema Insani, 2013.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Alimubarak, Faishal 'Abdul 'Aziz, *Terjemahan Nailul Authar : Himpunan Hadits-hadits hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

As-Sindi, Muhammad Bin Abdul Hadi, *Kifāyah Al-Ḥajāṭ Fī Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz II, Beirut : Dār Al-Fikr, 1138 H.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawūd*, Juz III, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam )*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1358.

Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang Press, 1990.

Muslich, Ahmad Wardi, *fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank, Dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Taqiyyuddin, Abi Bakr Ibn Muhammad, Terj, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif, t.t.

#### **D. Lain - lain**

Fadli, Sahril, “ *Praktik Jual beli Air Minum Isi Ulang Di Depo 5 Dan Supermarket Air Minum Khaira*” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Hartati, Wiwi Linda” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air,*” Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Masrukhin “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Air Galon Isi Ulang*” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Moleong, J Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja, Rosdakarya, 1993.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. cet. Ke-17, Bandung: Alfabeta, 2012.

Wickstrom, Laura, *Islam and Water : Islamic Guiding Principle on Water Management*, dalam Jurnal Tarjih dan Tajdid, t.t.



## Lampiran I

### DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	3	4	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil
2	3	6	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
3	4	7	Rasulullah saw bersabda : Orang-orang muslim bersekutu dalam tiga hal air, rumput dan api.
4	8	14	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	9	17	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
6	10	19	Rasulullah saw bersabda : Orang-orang muslim bersekutu dalam tiga hal air, rumput dan api.
<b>BAB II</b>			
8	18	2	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milk dengan ganti yang dapat dibenarkan.
9	19	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
10	19	4	Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya).
11	27	12	Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.
12	29	15	Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala ( HR. Bukhari dan Muslim)
13	30	16	Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasullullah saw. Melarang menjual pohon kurma hingga ia benar-benar telah terlihat berbuah, juga melarang untuk menjual anggur hingga benar-benar mengitam (matang), serta

			melarang menjual gandum hingga benar-benar berisi.
14	31	17	Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
15	32	18	Barangsiapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat ( HR. Ahmad)
16	33	19	Dari anas r.a berkata : Rasullullah saw. Telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah. (HR.Bukhari)
17	33	21	Dan Nasa'i (dikatakan) : janganlah salah seorang diantara kamu menawar atas tawaran saudaranya, sampai ia membeli atau meninggalkannya.
18	35	23	<i>Ijārah</i> diambil dari kata “ <i>Al-Ajr</i> ” yang artinya ‘ <i>iwad</i> ’ (imbalan), dari pengertian ini pahala ( <i>tsawab</i> ) dinamakan <i>ajr</i> (upah/pahala).
19	36	26	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka imbalan.
20	36	27	Dari ibnu abbas r.a ia berkata: nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### A. AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya beliau sudah mulai terlihat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Ahmad Azhar Basyir banyak memegang peran penting dalam perguruan tinggi maupun organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat.

1. Karier Ahmad Azhar Basyir
  - a. Anggota Hizbullah, Battalion 36 Yogyakarta
  - b. Ketua Pemuda Muhammadiyah
  - c. Dosen Universitas Gadjah Mada
  - d. Dosen IAIN Sunan Kalijaga
  - e. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  - f. Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah
  - g. Ketua Umum Muhammadiyah
  - h. Ketua Majelis Ulama Indonesia, 1990 – 1995
  - i. Dewan Pengawas Syariah, Bank Muamalat Indonesia
  - j. Anggota MPR-RI 1993 – 1998
  - k. Anggota Lembaga Fiqh Organisasi Konferensi Islam
2. Karya Ahmad Azhar Basyir
  - a. Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar : filsafat, hukum, politik, dan ekonomi)
  - b. Garis-garis Besar Ekonomi Islam
  - c. Asas-asas Hukum Muamalat
  - d. Hukum Waris Islam
  - e. Sex Education
  - f. Citra Manusia Muslim
  - g. Syarah Hadits
  - h. Misi Muhammadiyah
  - i. Falsafah Ibadah Dalam Islam
  - j. Hukum Perkawinan Islam

## **B. Ahmad Wardi Muslich**

Ahmad Wardi Muslich adalah seorang yang aktif dalam mengajar diberbagai universitas dan aktif diberbagai kegiatan organisasi. Beliau lahir di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan melahirkan beberapa karya yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat.

Karya-karya Ahmad Wardi Muslich

- a. Hukum Pidana Menurut Al-Quran
- b. Fiqh Muamalat
- c. Hukum Pidana Islam



## Lampiran III

### PANDUAN WAWANCARA

#### A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :

#### B. Pertanyaan untuk pembeli air

1. Sejak kapan jual beli air berlangsung disini ?
2. Apa faktor yang mendorong untuk melakukan jual beli air ?
3. Bagaimana transaksi jual beli air disini?
4. Seperti apa sistem cara beli air apakah pesanan atau langsung?
5. Akad apa yang digunakan dalam jual beli air disini? Secara lisan atau tertulis?
6. Bagaimana menentukan harga jual beli air ?
7. Bagaimana cara pembayaran dan dimana?
8. Apakah bapak atau ibu diuntungkan dengan jual beli air disini?
9. Apakah ada selisih harga dengan penjual air yang lain?

### **C. Pertanyaan untuk penjual air**

1. Sudah berapa lama menekuni menjadi penjual air ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong menjual air ?
3. Darimana asal mengambil air untuk dijual ?
4. Apakah dalam mengambil air ada biaya yang harus dikeluarkan ?
5. Menggunakan akad apa, secara lisan atau tertulis ?
6. Bagaimana menentukan harga jual air ?
7. Bagaimana transaksi jual beli air dilakukan ?
8. Apakah pernah ada persengketaan antar penjual air ?
9. Jika pernah terjadi persengketaan bagaimana cara menyelesaikan persengketaan tersebut?
10. Apakah ada kesulitan dalam menjual air ?

## Lampiran IV

### HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Sukoco (Pembeli Air)

Warga Desa Giriwungu


Tempat : Pejaten, Giriwungu

Waktu : 14 Februari 2016 Pukul 9:30

Materi wawancara	
P :	asal usul jual beli air dengan tangki ?
N :	ya karena kita butuh, air dari pam belum lancar jadi mau ga mau harus beli
P :	sama itu juga ya pak ga ada sumber air?
N :	iya betul mas.
P :	sejak kapan jual beli itu?
N :	ya udah lama mas, sejak jalannya bagus skitar 10 tahun yang lalu Cuma kesini2 kan peminatnya bnyak kalau dulu kan orang-orang tertentu saja to, sekarang karenamungkin penghasilan masyarakat semakin baik
P :	dari tahun berapa beli air pak?
N :	saya dari tahun 2000an
P :	punya berapa penampungan pak ?
N :	ada 4 penampungan
P :	kalau untuk beli itu pesan atau datang sendiri pnjualnya ?
N :	sekarang kan bisa lewat sms nnti baru datang
P :	untuk harga pak, dari berapa sampai berapa?
N :	sekarang itu kisaran dari 140000 sampai 160000 itu untuk 5000 liter, seperti saya yang dekat jalan raya ini selang dari tangki agak pendek 140000 atau150000 gitu.
P :	berarti yang mempengaruhi selang ya pak ?
N :	iya selang, sama tingkat kesulitan medannya.
P :	kalau musim kemarau mungkin harga tambah mahal pak?
N :	karena peminatnya banyak to, jadi mau tidak mau karena kita butuh, yg penting cepat ya kita beli karena kita butuh. Dari pada tidak ada to. Harga maksimal paling tinggi disini di pejaten itu 160000. Tentunya berbeda dengan daerah lain sini kan ambil dari giricahyo kan dekat jadi agak murah lah, tapi kalau untuk yg jauh-jauh lagi ya naik lagi, tergantung jarak tempuh, tingkat kesulitan medan jalannya
P :	kalau dengan penjual lain apakah ada perbedaan harga pak?
N :	rata-rata segitu.
P :	berarti dengan adanya jual beli air itu diuntungkan ya pak ?
N :	diuntungkan dalam hal butuh air, dirugikan karena harganya itu mahal. Bisa untuk kebutuhan lain ya hanya untuk air itu. Harusnya pemerintahkan

	harus menekankan daerah-daerah yang sulit untuk seperti ini untuk aliran pam nya itu diperlancar dan jaringannya diperbanyak. Kalau untuk pam itu giliran untuk 1 Rt ada 2 titik. Nanti bergiliran dan 1 minggu paling 1-2 kali mengalirnya. Seperti itu pun ga full 12 jam yang dekat-dekat dengan meterannya aja yangkebagian yang jauh-jauh ga kebagian. Kadang orang ga sabar nunggu giliran itu karena lama jadi beli.
P :	kalau untuk akad itu secara lisan atau tertulis atau yang lain pak ?
N :	ada secara lisan mas

Gunungkidul, 5 Juni 2016



Sukoco

Hasil wawancara dengan Bapak Priyo (Pembeli Air)

Warga Desa Giriwungu

Tempat : Pejaten, Giriwungu

Waktu : 14 Februari 2016 pukul 10.30

	Materi wawancara
P :	asal usul jual beli pakai tangki itu kapan pak?
N :	itu mulai bulan nopember, dseember dan januari itu tiga bulan berturut-turut tidakada hujan.
P :	kalau beli air dari tangki sudah berapa tahun pak ?
N :	itu sudah lama mas dari tahun 1990an, ada sumber air tapi jauh daripemukiman tempatnya diperbatasan giriwungu dan giripurwo sana.
P :	beli air itu karena memang kebutuhannya pak ?
N :	kita kalau dipikirkan lebih baik menahan lapar dari pada menahan haus. Kalau hari ga makan itu bisa tapi kalau 1 hari ga cuci muka dan minum itu tidak kuat. Nah yang penting air. Kalau air itukan sewaktu-waktu membutuhkan,kalau makan kan membutuhkan namun jauh berbeda dengan air itu kalau saya.
P :	kalau untuk belinya itu pak, pesan atau langsung ?
N :	itu pesan mas, kalau kemarau panjang pesan. Itu ga ada kalau tangki itu muter menawarkan itu ga ada jadi kita tunggu didepan rumah nnti kalau ada tangkilewat habis antar itu dihentikan nnti saya pesan 1 tangki gitu. Terus dikirimbesok kalau hari ini pesanannya udah penuh. Kadang-kadang juga ada bantuan darikecamatan dengan tangki yang memuat 3000 liter. Tiap 1 Rt seminggu 1 kaliitu dibagi 24 KK kan 1 KK hanya dapat 2 Jerigen itu udah habis untuk 1 hari.Saya kira kalau jalan JLS sudah jadi itu ga ada kendala karena pam nya jalanterus.
P :	kebanyakan kalau beli waktu musim kemarau ya pak?
N :	iya musim kemarau banyaknya. Kalau warga rasanya lama menampung airhujan itu bagus yang air hujan karena kalau yg air yang lewat pam atau tangkiitu ada kapurnya kalau hujan kita berhenti beli air karena bagus yang pakai air hujan
P :	yang menentukan harga air 130000 dan sebagainya itu siapa pak?
N :	itu dari tangkinya ya dia itu penjual, itu juga ga ada tawar-menawar. Jadi kitaitu punya no Hp ya minta dikirim. Terus ada penambah harga 10000 sampai20000 itu yg naikan dari sumbernya. Namanya orang cari naskah itubagaimana caranya ditempuh gitu.
P :	kalau sumber itu sumber milik umum atau pribadi ?
N :	kalan sumber itu milik umum
P :	ada selisih harga tidak dengan penjual lain?
N :	kadang ada bedanya mas, ya itu dilihat dari jangkauan kalau yang dekat 130000 tapi kalau yang jangkauannya jauh itu ada yang 150000 bahkan ada yang 170000 .kan saya tanya-tanya “ gimana ini kok nambah-nambah”. “ ini mbah ini kanjauh selangnya, kalau bisa menyediakan selang sendiri

	130000 sama”makanya kalau kita dan wargakan ga ada untuk menyediakan selang sendiri.Mau ga mau yang punya selangkan tangki, Diakan kalau kehabisan selang kan bawa selang. Karena apa, karena anak sekarang ini kan ga seperti saya dulu ambil dimata air sumber dengan jalan kaki .karena mendingan beli daripada cape dan antri. Karena transportasi sudah banyak sekarang.
P :	kalau akad itu lisan atau tertulis pak ?
N :	ya kalau itu pakai lisan
P :	ga ada bukti seperti nota pak?
N :	ga ada mas, tapi kalau untuk kegiatan kelompok sepeti KKN itu ada kadang-kadangkwitansi itu. Sebagai tanda bukti kepada atasan nanti. Kalau perorangan tidakada. Setelah air ditaruh dipenampungan terus diberi air terus pergi.

Gunungkidul, 5 Juni 2016



Priyo

Hasil wawancara dengan bapak Supadi (Pembeli Air)

Warga Desa Giriwungu

Tempat : Pejaten, Giriwungu. 14 Februari 2016 pukul 10.00

Materi wawancara	
P :	jual beli air itu sudah mulai dari kapan pak?
N :	ada tangki sekitar 6 tahun, sebelum ada tangki itu tahun 1990an warga disini mengambil air disumber air bungkem yang bisa diambil pada saat musim kemarau karena volume airnya tidak terlalu deras sehingga warga sini ambilnya pakai jerigen. Itu diambil oleh dua padukuhan pejaten, klepu dan klampok itu. Terus kemudian ada penampungan air hujan yang dibuat disekitar rumah. Kemudian baru ada tangki, terus 1 atau 2 orang yang punya uang otomatis beli terus dimasukan dipenampungan itu. Sebelum jalan desa diperlebar ini adanya tangki dari wonosari. Sehingga warga sini membutuhkan sekali namun kendaraannya kurang cukup sehingga sangat irit air karena ambilnya juga jauh.
P :	jadi awalnya dulu ambil di sumber sini?
N :	iya jadi ambilnya di sumber sini, itu ditelaga ada kalau dulu untuk cuci dan mandi. Terus ambil air lain di kalisodong pudak dan di bungkem. Kalau ambil sampe malam karena antri panjang.
P :	faktor yang mendorong beli air disini karena apa pak?
N :	pertama, karena fasilitas dirumahnya sudah ada penampungannya. Kedua itu dihitung dari tenaga yang mungkin Cuma 1 jerigen itu pagi hari habis dan juga orang sekarang bisa mencari uang untuk mengganti itu dengan cara jual tenaga jadi kuli bangunan dan lain-lain istilahnya menjual tenaga untuk membeli air perputaranya seperti itu. Kalau dihitung dari pada memerlukan 1 hari untuk mengambil 1 jerigen dan itu pun mungkin tidak cukup, kemudian istilahnya kerja dengan upah yang mungkin layak , kalau membeli 1 tangki itukan bisa sampai satu bulan atau lebih.
P :	kalau bapak mulai beli air pakai truk tangki kapan?
N :	tahun 1996, 1997 sudah, tapi dulu dipermainkan mas, dulu kan rumah saya tidak dekat dengan jalan sangat jauh karena jalan yang menuju rumah saya sekarang itu baru, sehingga karena jauh dari jalan maka penjual menghitung jarak jauhnya pipa untuk sampe dirumah saya dulu harga 90000 bisa nambah jadi 120000. Karena kita butuhkan dan dilogika juga masuk akal karena dia juga untuk memasang selang ketempat saya juga membutuhkan waktu karena seharusnya dia sudah kembali.
P :	kalau untuk beli itu pak, pesan atau penjual kesini?
N :	pesan mas, jadi disini kadangkala ada lewat istilahnya perantara. Mungkin kalau dulu memang sulit mas ada satu dua orang yang itu istilahnya pakai perantara karena ga ada hp dan ga ada fasilitas lain umpamanya dia masih di pejaten, pejaten temannya siapa mau ga mau yang mau beli itu langsung ketemu sama supirnya dengan negur harga sekalian kalau deal dikirim kalau ga kan dia masih bisa main harga, kalau dulu fasilitasnya belum banyak truk-truk yang bawa tangki. kemudian kalau ga ketemu langsung dengan si supirnya ya ada perantaranya itu soalnya ga tau dia diupahi

	supirnya atau ga. Dia menampung kalau ada warga yang mau beli "tolong nanti punya ku antar air" karena fasilitas alat komunikasi belum seperti sekarang itu pun ga sekali mas sekarang pesan mungkin dua sampai satu minggu baru dikirim.
P :	kalau untuk akad pak itu lisan atau ada nota tertulis?
N:	kebanyakan Cuma langsung lisan berapa harganya langsung dibayar antara dia yang menjual dan membeli ga ada bukti secara administrasi hanya seberapa harganya dikasih. Terus kita juga tidak melihat bagaimana air ituambilnya dimana juga tidak sempat tanya, ada air aja sudah bersyukur tapi Alhamdulillah selama ini lumayan bagus airnya tapi ada juga yang rumput-rumput itu juga masuk itukan mungkin dari sungai atau dari mana juga.
P :	kalau bayar berarti setelah ditaruh dipenampungan?
N:	iya setelah selesai, kalau kita ya percaya karena bawanya pakai tangki semestinya isinya penuh satu tangki. Dan tidak perlu dicek. Mungkin dikurangi dengan harga sekian karena bawannya sekian tidak ya kita sama-sama mengerti.
P :	kalau harga itu dari berapa sampai berapa pak?
N:	awalnya dulu 90000 tahun 1996 sekarang sudah sampai 150000-170000 per tangki. Sekarang dekat ada fasilitas banyak tangki namun harga terus naik mungkin karena kurs uang. Tapi sekarang lebih enak kalau pesan nunggunya tidak terlalu lama. Kalau dulu memang satu minggu full ada. Harapannya ya karena tangki yang masuk sini hanya itu .
P :	yang menentukan harga itu dari penjual apa ada tawar -menawar?
N:	harga pasaran, yang pertama kan sudah biasa ngedrop air kesini sekian. Tapi ya ada satu dua orang yang menawar karena masalah jauh terus "rumahnya mana pak itu" kalau dekat dengan rumah berapa meter, dulu itu diantara 25 meter, 50 sampai 100 meter. Perhitungan dia ada tenaga untuk mengulur selang, tapi kita ya kadang sedikit menawar meskipun sadar jaraknya jauh. Tapi ya kalau kadang butuh berapa aja ya dibayar.
P :	apa ada selisih harga dengan penjual lain?
N:	ya ada, tergantung tempat tadi, juga ada supir yang harus setor uang kepemilik mobil dan ada yang menjalankan pakai mobil sendiri kan itu berpengaruh terhadap harga penjual itu. Kalau yang kejar setoran itukan dia memaksimalkan harga dengan keuntungan dia yang dia setorkan tapi misal yang menjalankan truknya sendiri kadang harganya lebih berkurang. Harga maksimal 170000 sampai sekarang. Kalau pas di awal-awal selisih harga sampai 20000 karena posisi yang jauh dan dekat itu dia ada kesempatan untuk mamainkan harga.
P :	dengan adanya jual beli air apakah diuntungkan atau dirugikan?
N:	saya rasa ada untungnya karena kita pikir kan karena kita punya bak dan harga juga berimbang dengan harga pasaran disini saya kira tidak terlalu memberatkan. Kadang ada satu dua supir yang harus harga segitu itu yang kadang memberatkan. Karena air itu kan menjadi kebutuhan pokok, maka karena hal itu dia mengurangi satu dau hari untuk menggunakan air

Gunungkidul, 5 Juni 2016



Hasil wawancara dengan bapak Haryanto (Pembeli Air) Warga Desa Girimulyo  
 Tempat : Tunggu, Girimulyo, 14 Februari 2016 pukul 11.00

Materi wawancara	
P :	kalau beli air mulai dari tahun berapa pak?
N :	ya dari dulu mas, dari tahun 90an.
P :	Kalau sumber air gak ada pak?
N :	Ya ada, adanya cuma telaga. Kalau kemarau panjang yahabis.
P :	Jadi kalau beli air itu karena kebutuhan ya pak?
N :	Iya,kebutuhan pokok itu. 2minggu sekali. Kalau yang keluarganya gak banyak ya 2 minggu lah.
P :	Kalau harga disini berapa pak?
N :	150 sampai 170. Kalau disini ya 150. Mungkin kalau besok kemarau panjang bisa 170.
P :	Kalau pembayaran itu bayarnya setelah air ditaruh dipenampungan atau bagaimana?
N :	Iya setelah ditaruh.
P :	Kalau untuk pembelian ada nota pak?
N :	Gak ada. Jarang dikasih.
P :	Ada perbedaan harga gak pakantar tangki, kan disini banyak tangki yang lewat?
N :	Gak ada, kalau dari imogiri itu 170 kalau yang dari baron apa ya, ya sekitar itu lah itu 150. Soalnya kalau dari situ ada kadar kapurnya kalau yang dari imogiri bersih, air murni.
P :	Dengan adanya jual beli air diuntungkan gak pak?
N :	Iya diuntungkan, karena kepepet.
P :	Kalau beli bagaimana pak? Pesen dulu atau bagaimana?
N :	Iya pesen, itu pun kalau gak rame. Kalau rame pesen seminggu kemudian baru diantar.
P :	Kalau penampungan punya berapa pak?
N :	Punya satu.
P :	Kalau musim hujan gak beli pak?
N :	Ya gak beli.
P :	Biasanya kalau pesen itu pesen sendiri kalau ada pas tangki lewat pesen atau bagaimana?
N :	Ya kalau ada tangki lewat itu, langsung bilang langsung.
P :	Kalau beli ada tawar - menawar gak pak?
N :	Gak ada, itu sudah standar harganya.

Gunungkidul, 5 Juni 2016

  
 Haryanto

Hasil wawancara dengan bapak Faisal, Pembeli Air  
Warga Desa Girimulyo  
Tempat : Tunggu, Girimulyo  
Waktu : 14 Februari 2016 pukul 11.30

Materi wawancara	
P :	bapak udah beli air dari tahun berapa?
N :	Ya udah lama. Kira2 tahun 2000an.
P :	Disini gak ada sumber air pak?
N :	Gak ada, disini gak ada sumur. Kalau telaga musim kemarau itu surut.
P :	Kalau beli air pertangki disini berapa pak?
N :	150rb, rata-rata 150.
P :	Belinya pesen atau bagaimana pak?
N :	Iya pesen, kalau pesen datangnya 3 sampai 4 hari kan banyak yang pesen.
P :	Kalau untuk pembayaran bagaimana pak?
N :	Setelah ditaruh dipenampungan, langsung bayar.
P :	Ada tawar - menawar pak?
N :	Gak ada.
P :	Kalau dari penjual satu dengan penjual lain ada selisih harga pak?
N :	Iya ada, paling 10rb. Kalau jauh dari jalan ya paling nambah 20rb.
P :	Kalau pembelian ada nota gak pak?
N :	Gak ada. Kan yang beli cuma orang sini.
P :	Jadi warga sini kebanyakan beli ya pak airnya?
N :	Iya beli, kalau musim hujan ya gak.
P :	Dengan adanya jual beli air diuntungkan gak pak?
N :	Iya diuntungkan. Karcna memang kebutuhan

Gunungkidul, 5 Juni 2016

  
Faisal


Hasil wawancara dengan bapak Suprihatin, Pembeli Air

Warga Desa Girimulyo

Tempat : Tunggu, Girimulyo 14 Februari 2016 pukul 12.15

Materi wawancara	
P :	Beli air mulai kapan pak?
N :	Seingat saya dari tahun 1995. Pas tahun 1995 kan masih ada telaga yang berfungsi, airnya masih layak untuk konsumsi. Tapi 95 keatas udah pada gak mau konsumsi air telaga lagi karena udah tidak maksimal lagi. Kalau udah musim kemarau gakada genangan air lagi.
P :	Kalau belinya bagaimana pak?
N :	Pesan, itu pun kl banyak yang pesan 5 hari baru dapat giliran.
P :	Dalam beli apakah ada nota tertulis atau hanya lisan pak?
N :	Kebanyakan gak ada nota, karena harganya umum.
P :	Kalau disini umumnya harganya berapa pak?
N :	Standar 150rb.
P :	Apakah ada perbedaan yang menentukan harga pak?
N :	Dari jarak, paling selisih 10-20rb. Misal dari jarak tangki ke rumah dekat ya bisa 130rb. Kalau jauh ya 150rb. Katanya untuk sewa selang kata penjualnya.
P :	Berarti pembayaran setelah air dipenampungan ya pak?
N :	Iya.
P :	Gak ada DP pak?
N :	Gak ada, kan udah ada rasa saling percaya. Soalnya yang jual juga orang sini rata2. Kadang cuma lewat telfon minta dianterin itu juga ada.
P :	Antara penjual satu dengan pejual lain ada selisih harga pak?
N :	Kayaknya gak ada. Soalnya kan nanti ada persaingan. Dulu ada, yang harganya selisih tapi ya yang laku keras yang berani menurunkan harga.
P :	Apakah dengan adanya penjual air apa bapak diuntungkan?
N :	Jelas mas, soalnya jarak sumber air yang paling dekat dengan sini itu di giripurwo. Dulu ambil pagi, dapatnya sore. Jadi mending cari uang untuk beli air tangki.
P :	Jadi kalau musim hujan airnya dari musim hujan ya pak?
N :	Iya dari air hujan. Kalau udah masuk musim kemarau ya langsung beli. Kalau yang punya penampungan air hujannya banyak ya gak beli. Tapi 75% beli air.
P :	Biasanya satu tangki untuk berapa hari pak?
N :	Ya 2 minggu. Soalnya untuk mandi, nyuci, masak, kadang ternak.

Gunungkidul, 5 Juni 2016

  
Suprihatin

Hasil wawancara dengan bapak Nur Ikhsan, Penjual Air  
 Warga Desa Girimulyo  
 Tempat : Tunggu, Girimulyo  
 Waktu : 14 Februari 2016 pukul 13.00

Materi wawancara	
P :	untuk jual air sudah berapa lama pak?
N :	sekitar 4 tahun.
P :	itu sebelum jual air kerjanya apa pak?
N :	saya material
P :	kenapa ada keinginan jual air?
N :	ya bantu tetangga, kalau tangki-tangki dari luar daerah kan mahal
P :	kalau ada yang mau beli air biasanya pesan atau bagaimana pak?
N :	iya pesan dulu, kalau lagi antri paling 2 sampai tiga hari baru dikirim.
P :	kalau untuk ambil air biasanya kemana pak?
N :	Dari daerah imogiri, kalau dari daerah petoyan sini sumbernya sedikitantrinya banyak. Paling hanya cukup untuk purwosari.
P :	Itu yang di imogiri sumbernya dari umum atau milik pribadi?
N :	Dari pribadi, sumur bor. Jadi milik perorangan.
P :	Jacii ada biaya ya pak untuk ambil?
N :	Ada, Per satu rit 20rb.
P :	Kalau untuk menentukan harga, misalkan harganya 130rb, itu darimana pak?
N :	Itu dari jauh dekatnya, bongkarnya itu lho. Kalau yang jauh kan selangnya banyak, kalau yang dekat 130rb ya mau.
P :	Kalau maksimal berapa pak?
N :	Ya tergantung, saya kan gak pasang tariff. Tapi minimal 130rb.
P :	Biasanya ada tawar menawar lagi pak?
N :	Ada, kalau untuk yang gak mampu ya 100rb.
P :	Biasanya kalau ada yang beli secara lisan aja atau ada nota pak?
N :	Lisan aja
P :	Kalau untuk yang kolektif itu kaya kelompok-kelompok ada pak biasanya?
N :	Iya itu ada
P :	Kalau dari jarak tempuh ambil air ke lokasi mempengaruhi harga pak?
N :	Gak itu gak
P :	Jadi hanya dari bongkarnya aja ya pak?
N :	Iya dari bongkarnya saja.
P :	Apakah ada selisih harga dengan penjual lain pak?
N :	Ada, kalau sama tetangga sendiri ya adanya aja berapa
P :	Biasanya ada sengketa dengan penjual lain gak pak?
N :	Gak ada. Aman2 saja.
P :	kalau jual air ada kesulitan gak pak?

N:	gak ada, karena kebanyakan kan butuh, Paling 1 tangki kan 2 minggu habis.
P:	kalau sehari biasanya ngirim berapa tangki pak?
N:	5 sampai 6 tangki

Gunungkidul, 5 Juni 2016




Nur Ikhsan



Hasil wawancara dengan bapak Bagyo, Penjual Air  
 Warga Desa Girimulyo  
 Tempat : Tunggu, Girimulyo  
 Waktu : 14 Februari 2016 pukul 13.20

Materi wawancara	
P :	sudah berapa lama jualan air pak
N :	Saya dari tahun 2005 atau 2006.
P :	Kenapa bapak mau jual air?
N :	Ya karena tetangga dan karena kekeringan aja. Dulu pas belum ada telfon kan kasian orang2, pada jauh2 beli airnya.
P :	Kalau ambil airnya biasanya dimana pak ?
N :	Saya di imogiri. Bukan dari sungai. Kalau dari wonosari banyak kapurnya. Cuma kan harganya sedikit berbeda.
P :	Kalau imogiri itu milik siapa pak?
N :	Perorangan, kita beli. Bukan milik pam.
P :	Biasanya kalau ambil air berapa pak harganya?
N :	Sekarang sampai 20-25rb pertangki.
P :	Kalau untuk harga jualnya biasanya berapa pak?
N :	130-150, kalau yang dari wonosari itu 130rb. Kalau yang jauh dekat laut itu ya sampai 200rb.
P :	Berarti untuk menentukan harga dari jarak ya pak?
N :	Iya dari jarak, dan dari selang. Kalau penampungan jauh kan selang banyak dan hensin untuk ngangkat air kan jadi banyak. Tergantung dekat dan jauh.
P :	Kalau ada yang beli pake nota atau bagaimana?
N :	Gak pake, kalau untuk yang dari bantuan pake nota dan cap. Soalnya kan untuk bukti.
P :	Kalau dari penjual lain ada perbedaan harga pak?
N :	Ada, tapi paling 10rb.
P :	Kalau sama penjual lain pernah ada peselisihan pak?
N :	Gak ada. Disini adem ayem orang2nya
P :	Berarti untuk jual air gak ada kesulitan ya pak?
N :	Gak ada, malah banyak yang membutuhkan. Soalnya disini belum ada pam.

Gunungkidul, 5 Juni 2016

  
 Bagyo

## Lampiran V

### CURRICULUM VITAE

Nama : Rizki Eka Prasetio  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Juli 1994  
NIM : 12380097  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Desa Pingit Rt/Rw ; 06/04, Rakit, Kabupaten  
Banjarnegara, Jawa Tengah  
Orang Tua : Bapak Sugeng Supriyadi dan Ibu Rasilah  
Email dan No Hp : [rizkieka94@gmail.com](mailto:rizkieka94@gmail.com) dan 085742110405

#### **Riwayat Pendidikan :**

2000 – 2006 : MI Muhammadiyah 03 Pingit.  
2006 – 2009 : MTs Negeri 1 Rakit.  
2009 – 2012 : SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara.  
2012 – 2016 : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

#### **Pengalaman Organisasi dan perlombaan.**

1. Sekertaris III Organisasi Siswa MTs Negeri 1 Rakit Periode 2007 – 2008
2. OSN SMA Tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 dan 2011
3. POPDA Pencak silat tingkat SMA Kabupaten Banjarnegara tahun 2011

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.91/262/2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 3 Februari 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rizki Eka Prasetio	12380097	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " PRAKTIK JUAL BELI AIR DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. Saiful Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003 2

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG.V/186/2/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/262/2016**  
Tanggal : **3 FEBRUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemerrnan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RIZKI EKA PRASETIO** NIP/NIM : **12380097**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, MUAMALAT , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI AIR DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
Lokasi :  
Waktu : **9 FEBRUARI 2016 s.d 9 MEI 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyatakan surat keterangan ini survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dan Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyatakan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan ditubuhi cap instansi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan permohonan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **9 FEBRUARI 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan  
UB  
Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN